



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alif Asis Pandu Prakoso Bin Supinah
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Iskandar 123, Kel mlangsen, RT.03/III, Kec.
Blora, Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Jualan Angkringan

Terdakwa Alif Asis Pandu Prakoso Bin Supinah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alif Asis Pandu Prakoso Anak Ibu Supinah bersalah telah melakukan Tindak Pidana *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alif Asis Pandu Prakoso Anak Ibu Supinah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil bentuk bulat warna putih tulisan Y yang dikemas menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dalam kotak bekas jam tangan warna hitam putih dalam Plastik kresek hitam (Ket : 1 butir telah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
 - 1 (satu) butir Pil Y di bungkus plastik klip bening dalam botol bekas permen Xylitol. (Ket : 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Y bentuk bulat warna putih. (Ket: 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).

Dirampas dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) hasil penjualan pil bentuk bulat warna putih tulisan Y.

Dirampas negara

 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino warna Hitam Tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Mahesi Noor Faizah Ulfi
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Alif Asis Pandu Prakoso Bin Supinah pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 di sebuah warung angkringan jalan Dr. Sutomo turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa sedang diwarung angkringan miliknya yang terletak di jalan Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora didatangi oleh saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai Pil berlogo Y, dan terdakwa menjawab ada/tersedia.
- Bahwa saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi kemudian membeli pil berlogo Y kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan dikarenakan terdakwa sedang melayani tamu diwarung angkringannya kemudian menyuruh temannya yang bernama saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata yang saat itu sedang berada di warung angkringan untuk mengambil 30 (tiga puluh) butir yang sudah dibungkus masing masing ke dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang Seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan sekali juga mengambil air untuk menyuci gelas yang kotor diangkringan dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Fino;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata sampai di tempat angkringan milik terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang membeli sebanyak Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), setelah selesai transaksi kemudian saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi pergi meninggalkan warung angkringan milik terdakwa.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari sebuah toko klontong yang beralamat di Jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur sekira pada bulan Juni 2023 sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), kemudian terdakwa memasukan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y ke dalam beberapa plastik klip bening menjadi paket yang berisi masing masing isi 10 (sepuluh) butir dengan tujuan memudahkan bila ada pembeli tinggal mengambil perpaketnya.
- Bahwa dari jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus butir tersebut) sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y, terdakwa sebagian mengedarkan atau menjual kepada beberapa orang yang membelinya, dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada pembeli per bungkus atau perpaket berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 19.00 Wib pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran sediaan farmasi diwilayah Kabupaten Blora mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengedarkan Pil Y kepada seorang perempuan dengan ciri cirinya sedang menuju Alun alun Blora, kemudian saksi Dony bersama saksi Tegar dan Petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya bergegas menuju alun alun memastikan kebenaran Informasi dan mendatangi seseorang perempuan bernama saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 30 butir pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir yang baru saja dibeli dari terdakwa.
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Blora kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan, lalu melakukan pemeriksaan dan membenarkan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggledahan di kontrakan terdakwa menemukan barang bukti sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y masing masing

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bungkus kedalam 35 plastik klip warna bening di dalam kotak bekas jam tangan warna hitam dan 1 (satu) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y di bungkus plastik klip warna bening di masukan dalam botol warna putih bekas permen Xilitol.

- Bahwa sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang diedarkan oleh terdakwa termasuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa pun tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2566/ NOF/ 2023 tanggal 06 September 2023, barang bukti tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alif Asis Pandu Prakoso Bin Supinah pada hari Sein tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2023 di sebuah warung angkringan jalan Dr. Sutomo turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa sedang diwarung angkringan miliknya yang terletak di jalan Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora didatangi oleh saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai Pil berlogo Y, dan terdakwa menjawab ada/tersedia.
- Bahwa saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi kemudian membeli pil berlogo Y kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan dikarenakan terdakwa sedang melayani tamu diwarung angkringannya kemudian menyuruh temannya yang bernama saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata yang saat itu sedang berada di warung angkringan untuk mengambil 30 (tiga puluh) butir yang sudah dibungkus masing masing ke dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang Seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan sekalian juga mengambil air untuk menyuci gelas yang kotor diangkringan dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Fino;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata sampai di tempat angkringan milik terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang membeli sebanyak Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), setelah selesai transaksi kemudian saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi pergi meninggalkan warung angkringan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari sebuah toko klontong yang beralamat di Jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur sekira pada bulan Juni 2023 sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), kemudian terdakwa memasukan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y ke dalam beberapa plastik klip bening menjadi paket yang berisi masing masing isi 10 (sepuluh) butir dengan tujuan memudahkan bila ada pembeli tinggal mengambil perpaketnya.
- Bahwa dari jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus butir tersebut) sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y, terdakwa sebagian mengedarkan atau menjual kepada beberapa orang yang membelinya, dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada pembeli per bungkus atau perpaket berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 19.00 Wib pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran sediaan farmasi diwilayah Kabupaten Blora mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengedarkan Pil Y kepada seorang perempuan dengan ciri cirinya sedang menuju Alun alun Blora, kemudian saksi Dony Bersama Saksi Tegar dan Petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya bergegas menuju alun alun memastikan kebenaran Informasi dan mendatangi seseorang perempuan bernama saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 30 butir pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir yang baru saja dibeli dari terdakwa.
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Blora kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan, lalu melakukan pemeriksaan dan membenarkan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa menemukan barang bukti sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y masing masing di bungkus kedalam 35 plastik klip warna bening di dalam kotak bekas jam tangan warna hitam dan 1 (satu) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y di bungkus plastik klip warna bening di masukan dalam botol warna putih bekas permen Xilitol.
- Bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa termasuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2566/ NOF/ 2023 tanggal 06 September 2023, barang bukti

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengert dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dony Fernian Laksana Putra S.H Bin H. Muntasir**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melaukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan berupa obat keras
- Bahwa saksi dan Petugas Satresnarkoba mengetahui tindak pidana yang dilakukan terdakwa berawal dari sebelumnya telah mengamankan seseorang yang bernama Sdri. FIFI di alun alun Blora yang memiliki 30 (tiga puluh) butir Pil berlogo Y bentuk bulat warna putih dalam 3 (tiga) palstik klip warna bening dan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa seharga Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri FIFI kemudian saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di warung angkringan di Jl Dr.Sutomo turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam keterangannya menjelaskan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet ada tulisan Y membeli dari sebuah toko kelontong di jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur pada bulan Juni 2023 sebanyak ± 900 (sembilan ratus) seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat bertuliskan logo Y kemudian oleh terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam beberapa plastik klip bening, dan setiap 1 (satu) klip berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah menedarkan atau menjual kepada beberapa orang yang membelinya dan sebagian di konsumsi sendiri sehingga pada saat melakukan penyitaan tersisa 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir Pil Y;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sediaan farmasi berupa obat jenis pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y dari kontrakan menuju angkringan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino warna Hitam Tanpa Plat Nomor;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah mengedarkan obat berlogo Y kepada :
 - Sdri. Siska sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 40 (empat puluh) butir harga Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
 - Sdri. Bocil, sebanyak 6 (enam) kali sejumlah 90 (sembilan puluh) butir harga Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Risma, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah 30 (tiga puluh) butir harga Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Lala, sebanyak 5 (lima) kali sejumlah 50 (lima puluh) butir harga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Rina, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah 30 (tiga puluh) butir harga Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Fifi, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 40 (tiga puluh) butir harga Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi obat berbentuk tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y pada tahun 2019 sejak bercerai dengan Istrinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 19.00 Wib mendapat informasi peredaran obat oleh seorang perempuan menuju alun alun Blora, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres memastikan kebenaran informasi dan melihat seorang perempuan sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan kemudian mengamankan Sdri Asmaul Fitrotus dan melakukan penggledahan badan serta pakaian menemukan 30 (Tiga puluh) butir pil tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri Asmaul Fitrotus mendapatkan obat dari terdakwa, kemudian melakukan pengembangan bersama dengan saksi Briptu Tegar Ahmad Pambudi menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan Jl. Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan membenarkan terdakwa baru mengedarkan 30 (tiga puluh) butir Pil Y kepada Sdri Amaul Fitrotus.
- Bahwa saksi melakukan Penggledahan rumah kontrakan terdakwa di belakang seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab.blora menemukan 350 (tiga ratus lima puluh) butir Pil Y bentuk bulat warna putih masing masing di bungkus kedalam 35 plastik klip warna bening di dalam kotak bekas jam tangan warna hitam di masukan dalam tas kresek warna hitam yang di gantung di dalam kamar dan 1 (satu) butir Pil Y di bungkus plastik klip warna bening kemudian di masukan dalam botol warna putih bekas permen terdapat tulisan Xilitol di bawah kresek hitam di atas kayu di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan badan terhadap terdakwa menemukan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 30 (tiga puluh) butir Pil Y dari sdri Asmaul Fitritus.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Blora melakukan pengembangan terdakwa membeli dari seorang laki laki yang tidak tahu namanya dengan ciri ciri tinggi 170 cm, rambut hitam, alamat tidak tahu di jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur dengan berkoordinasi dengan Petugas kepolisian Cibubur, Namun di karenakan alamat tidak jelas dan ciri ciri orang yang di cari juga tidak jelas sehingga sampai dengan saat ini petugas kepolisian belum berhasil melakukan penangkapan.
- Bahwa peredaran obat tergolong daftar G (obat keras) harus menggunakan resep dari dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan sediaan farmasi berupa pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y mendapatkan keuntungan yang digunakan kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Tegar Ahmad Pambudi, S.H. Bin Jamal**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakuan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan berupa obat keras
 - Bahwa saksi dan Petugas Satresnarkoba mengetahui tindak pidana yang dilakukan terdakwa berawal dari sebelumnya telah mengamankan seseorang yang bernama Sdri. Fifi di alun alun Blora yang memiliki 30 (tiga puluh) butir Pil berlogo Y bentuk bulat warna putih dalam 3 (tiga) palstik klip warna bening dan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir yang dibeli dari terdakwa seharga Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdri Fifi kemudian saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di warung angkringan di Jl Dr.Sutomo turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam keterangannya menjelaskan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet ada tulisan Y membeli dari sebuah toko kelontong di jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur pada bulan Juni 2023 sebanyak \pm 900 (sembilan ratus) seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - Bahwa obat bertuliskan logo Y kemudian oleh terdakwa kemudian dimasukan ke dalam beberapa plastik klip bening, dan setiap 1 (satu) klip berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali;
 - Bahwa terdakwa sudah menedarkan atau menjual kepada beberapa orang yang membelinya dan sebagian di konsumsi sendiri sehingga pada saat melakukan penyitaan tersisa 351 (tiga ratus lima puluh satau) butir Pil Y;
 - Bahwa tersangka mengedarkan per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
 - Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sediaan farmasi berupa obat jenis pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrakan menuju angkringan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino warna Hitam Tanpa Plat Nomor;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah mengedarkan obat berlogo Y kepada :
 - Sdri. Siska sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 40 (empat puluh) butir harga Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
 - Sdri. Bocil, sebanyak 6 (enam) kali sejumlah 90 (sembilan puluh) butir harga Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Risma, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah 30 (tiga puluh) butir harga Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Lala, sebanyak 5 (lima) kali sejumlah 50 (lima puluh) butir harga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Rina, sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah 30 (tiga puluh) butir harga Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
 - Sdri. Fifi, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 40 (tiga puluh) butir harga Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
 - Bahwa terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi obat berbentuk tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y pada tahun 2019 sejak bercerai dengan Istrinya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 19.00 Wib mendapat informasi peredaran obat oleh seorang perempuan menuju alun alun Blora, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres memastikan kebenaran Inormasi dan melihat seorang perempuan sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan kemudian mengamankan Sdri Asmaul Fitrotus dan melakukan penggledahan badan serta pakaian menemukan 30 (Tiga puluh) butir pil tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y yang dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdri Asmaul Fitrotus mendapatkan obat dari terdakwa, kemudian melakukan pengembangan bersama dengan saksi Briptu Tegar Ahmad Pambudi menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan Jl. Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan membenarkan terdakwa baru mengedarkan 30 (tiga puluh) butir Pil Y kepada Sdri Amaul Fitrotus.
 - Bahwa saksi melakukan Penggledahan rumah kontrakan terdakwa di belakang seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab.blora menemukan 350 (tiga ratus lima puluh) butir Pil Y bentuk bulat warna

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih masing masing di bungkus kedalam 35 plastik klip warna bening di dalam kotak bekas jam tangan warna hitam di masukan dalam tas kresek warna hitam yang di gantung di dalam kamar dan 1 (satu) butir Pil Y di bungkus plastik klip warna bening kemudian di masukan dalam botol warna putih bekas permen terdapat tulisan Xilitol di bawah kresek hitam di atas kayu di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan badan terhadap terdakwa menemukan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 30 (tiga puluh) butir Pil Y dari sdri Asmaul Fitritus.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Blora melakukan pengembangan terdakwa membeli dari seorang laki laki yang tidak tahu namanya dengan ciri ciri tinggi 170 cm, rambut hitam, alamat tidak tahu di jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur dengan berkoordinasi dengan Petugas kepolisian Cibubur, Namun di karenakan alamat tidak jelas dan ciri ciri orang yang di cari juga tidak jelas sehingga sampai dengan saat ini petugas kepolisian belum berhasil melakukan penangkapan.
- Bahwa peredaran obat tergolong daftar G (obat keras) harus menggunakan resep dari dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan sediaan farmasi berupa pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y mendapatkan keuntungan yang digunakan kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Mahezi Noor Faizah Ulfi Alias Tata Binti Mustofa**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada hari senin tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Blora di tempat angkringan di Pinggir Jalan Dr Sutomo turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan obat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai calon suami dan tinggal bersama dalam satu kontrakan rumah dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ikut diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora bersama dengan terdakwa karena sedang berada dilokasi yang sama diwarung angkringan dan sebelumnya disuruh oleh terdakwa mengambilkan Pil berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y dari rumah kontrakan terdakwa di belakang seteduh kafe Kel. Kunden sebanyak tiga klip masing masing berisi 10 butir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya karena yang menerima uang dari pembeli adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan Pil berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y yang dijual kepada orang lain.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba kemudian dilakukan Pengglaedahan di tempat kontrakan menemukan Pil berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir yang dibungkus menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus masing masing berisi 10 (sepuluh) butir menggunakan plastik klip warna bening didalam kotak bekas jam tangan warna hitam putih didalam plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) butir Pil Y dibungkus plastik klip warna bening dimasukan dalam botol bekas permen Xylitol;.
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari senin tanggal 05 September 2023 sekira jam 18.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa berjualan angkringan di jalan Dr Sutomo Kel. Kunden Kec. Blora Kab Blora, kemudian datang dua orang laki laki dan perempuan yang tidak kenal, namun untuk seorang perempuannya pernah bertemu satu kali saat bersama teman saksi yang bernama Siska, kemudian perempuan tersebut berkata "koncone siska mbak seng pernah dolan neng kontrakan" (temanya siska mbak yang pernah main dikonrakan), setelah itu perempuan dan laki laki tersebut duduk sambil ngobrol dengan terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakanya;
- Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa dan menyuruh mengambilkan Pil tiga bungkus di dalam plastic hitam didalam kamar saksi sekalian mengambil air untuk mencuci piring, kemudian saksi bersama dengan perempuan tersebut pergi ketempat kontrakan terdakwa mengambil sebanyak tiga bungkus kemudian kembali ke tempat angkringan bersama dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut, setelah sampai di tempat angkringan menyerahkan tiga bungkus Pil tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menyerahkan pil kepada terdakwa kemudian pergi kesamping tempat angkringan, dan beberapa menit kemudian perempuan dan laki laki yang ada diangkringan pergi, namun sekitar 20 menit kemudian laki laki yang tadi datang bersama dengan perempuan datang kembali ke tempat angkringan bersama dengan petugas Kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa, dan mengaku telah menjual Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y kepada seseorang sebanyak 30 butir dengan harga Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa saksi saksi pernah diberikan satu butir oleh terdakwa dan menggunakan atau mengonsumsi Pil Y tersebut satu minggu yang lalu ;
- Bahwa setelah meminum obat berlogo Y yang dirasakan lebih percaya diri dan ingin mengonsumsi kembali agak sedikit ketergantungan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih yang ada tulisan Y kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan pil warna putih yang ada tulisan Y kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Danang Pringgajaya Bin (alm) Sapto Mintarso**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena mengontrak di rumah kontrakan keluarga saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saat sedang didepan rumah lalu saksi di diajak petugas kepolisian ke kontrakan, kemudian menerangkan akan melakukan penggledahan dikontrakan terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan di dalam kontrakan tepatnya didalam kamar terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 350 (tiga ratus lima puluh) butir Pil berlogo Y sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus berisi 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dibungkus menggunakan plastik klip bening didalam kotak bekas jam tangan warna hitam putih, lalu menemukan 1 (satu) butir Pil Y dibungkus plastik klip warna bening dalam botol bekas permen warna putih bertuliskan Xylitol.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa baru saja menjual Pil Y kepada seseorang seharga Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Mio Fino warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Apt. Norra Sutresmiyanti, S.Farm. Binti Trisno Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Apoteker di Kab. Blora sampai sekarang dan juga sebagai Kepala Seksi Falmalkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menjabat per tanggal 31 Januari 2023.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab sesuai jabatan adalah:
 1. Pegawai Negri Sipil yang di beri tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak secara Penuh Oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan Kegiatan Teknis Pengawasan dan peredaran terhadap Sediaan farmasi, makanan dan minuman atau bahan Berbahaya di Kabupaten Blora.
 2. Bertanggung jawab dalam pemberian izin Apotik, Toko Obat, maupun tenaga Farmasi.
 3. Pengadaan alat Kesehatan.
- Bahwa barang bukti obat tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y yang sudah diamankan dan disita dari terdakwa termasuk sebagai sediaan farmasi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tidak diperbolehkan dikarenakan dari cara mendapatkannya atau membeli tanpa menggunakan resep dari dokter dan yang bersangkutan tidak mempunyai toko atau apotik, serta keahlian.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat atau pil berlogo Y yang diedarkan oleh terdakwa merupakan obat dari suatu perusahaan berjenis Trihexyphenidyl masuk golongan obat generic;
- Bahwa penggunaan sediaan farmasi berupa obat Pil berlogo Y tidak melalui dengan resep dokter dapat membahayakan dan mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa obat tablet warna putih berbentuk bulat ada tulisan Y yang diperlihatkan dalam persidangan mengandung Trihexyphenidyl yang digunakan untuk mengatasi gejala Ekstra Piramidal (anggota tubuh yang disebabkan susunan saraf pusat) pada penyakit Parkinson atau efek samping obat antipsyikotik lainnya.
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl digolongkan obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G yang mana sesuai ketentuannya untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dari dokter.
- Bahwa obat keras atau dalam daftar G (G=Gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan resep dokter hanya dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun klinik;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan pemakai/ pengguna menggunakan obat yang mengandung Trihexyphenidyl secara tidak benar maka akan mengalami ketergantungan, pandangan kabur, pusing, cemas, detak jantung semakin cepat, pupil mata mengalami pelebaran, tekanan otak semakin meningkat akhirnya sakit kepala dan badan terasa lemas.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan bagi pengguna mengkonsumsi sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa resep dokter dan mengkonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan adiksi, memparah kondisi penderita jantung koroner, gloukoma, gangguan hati dan ginjal serta bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl masuk sebagai daftar obat keras atau daftar G yang mana pengedaranya diawasi dan untuk mendapatkannya/membeli harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa setiap orang yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau tablet merk atau ada kandungannya Trihexyphenidyl

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli atau konsumen harus mempunyai izin edar yang sudah di terbitkan oleh pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di angkringan milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora bersama dengan saksi Mahesi Noor Faizah Ulfi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora karena menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y kepada pembeli atau konsumen.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli atau mengedarkan atau menjual tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan Y kepada Sdri Asmaul Fitrotos als Fifi.
- Bahwa Kronologi mengedarkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdri Fifi datang ke warung angkringan terdakwa yang terletak di jalan Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora untuk membeli pil berlogo Y sebanyak 3 (tiga) klip masing masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa menyuruh saksi. Mahesi mengambilkan 3 (tiga) klip Pil berlogo Y yang ada di kontrakan di belakang seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan sekalian mengambil air untuk menyuci gelas yang kotor mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Fino.
- Bahwa saksi. Mahesi membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip pil Y kemudian di berikan kepada terdakwa dan menjual kepada Sdri. Fifi dengan harga Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo Y dari sebuah toko kelontong di jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur pada bulan Juni 2023 sebanyak ± 900 (sembilan ratus) butir yang di bungkus plastik warna bening dengan harga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kemudian oleh terdakwa Pil

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y tersebut dibagi menjadi paket dengan memasukan ke dalam plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan tujuan bila ada pembeli mudah menyerahkannya.

- Bahwa dari jumlah 900 (sembilan ratus butir) pil berlogo Y sebagian oleh terdakwa sudah diedarkan dan sebagian dikonsumsi sendiri hingga tersisa 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir yang di sita Petugas Satresnarkoba Polres Blora.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Y dengan harga perpaket Rp50.000,00 kepada :
 1. Sdri. Siska sebanyak 2 (dua) kali;
 2. Sdri. Bocil sebanyak 4 (empat);
 3. Sdri. Risma sebanyak 5 (lima) kali;
 4. Sdri. Lala sebanyak 4 (empat) kali
 5. Sdri. Rina sebanyak 3 (tiga) kali
 6. Sdri. Fifi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui manfaat atau kegunaan dari pil warna putih tulisan Y dan yang tersangka rasakan tidak mengantuk dan tidak mudah lelah.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan pil berlogo Y sebanyak satu butir kepada saksi Mahesi;
- Bahwa terdakwa setiap hari mengkonsumsi pil berlogo Y sebanyak 2 kali sehari;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil warna putih yang ada tulisan Y kepada pembeli tidak mempunyai ijin.
- Bahwa Tujuan terdakwa mengedarkan pil warna putih yang ada tulisan Y untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan yang dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2566/ NOF/ 2023 tanggal 06 September 2023, barang bukti tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, dan sisa barang bukti sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) butir;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil bentuk bulat warna putih tulisan Y yang dikemas menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dalam kotak bekas jam tangan warna hitam putih dalam Plastik kresek hitam (Ket: 1 butir telah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
- 1 (satu) butir Pil Y di bungkus plastik klip bening dalam botol bekas permen Xylitol. (Ket: 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
- 30 (tiga puluh) butir Pil Y bentuk bulat warna putih. (Ket: 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
- Uang sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) hasil penjualan pil bentuk bulat warna putih tulisan Y.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino warna Hitam Tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa sedang diwarung angkringan miliknya yang terletak di jalan Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora didatangi oleh saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai Pil berlogo Y, dan terdakwa menjawab ada/tersedia.
- Bahwa saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi kemudian membeli pil berlogo Y kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan dikarenakan terdakwa sedang melayani tamu diwarung angkringannya kemudian menyuruh temannya yang bernama saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata yang saat itu sedang berada di warung angkringan untuk mengambil 30 (tiga puluh) butir yang sudah dibungkus masing masing ke dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang Seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan sekaligus juga mengambil air untuk menyuci gelas yang kotor diangkringan dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Fino;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata sampai di tempat angkringan milik terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) bungkus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang membeli sebanyak Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), setelah selesai transaksi kemudian saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi pergi meninggalkan warung angkringan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari sebuah toko klontong yang beralamat di Jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur sekira pada bulan Juni 2023 sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), kemudian terdakwa memasukan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y ke dalam beberapa plastik klip bening menjadi paket yang berisi masing masing isi 10 (sepuluh) butir dengan tujuan memudahkan bila ada pembeli tinggal mengambil perpaketnya.
 - Bahwa dari jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus butir tersebut) sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y, terdakwa sebagian mengedarkan atau menjual kepada beberapa orang yang membelinya, dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada pembeli per bungkus atau perpaket berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
 - Bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 19.00 Wib pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran sediaan farmasi diwilayah Kabupaten Blora mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengedarkan Pil Y kepada seorang perempuan dengan ciri cirinya sedang menuju Alun alun Blora, kemudian saksi Dony bersama saksi Tegar dan Petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya bergegas menuju alun alun memastikan kebenaran Informasi dan mendatangi seseorang perempuan bernama saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 30 butir pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir yang baru saja dibeli dari terdakwa.
 - Bahwa pihak Kepolisian Polres Blora kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan, lalu melakukan pemeriksaan dan membenarkan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggledahan di kontrakan terdakwa menemukan barang bukti sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y masing masing di bungkus kedalam 35 plastik klip warna bening di dalam kotak bekas jam tangan warna hitam dan 1 (satu) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y di bungkus plastik klip warna bening di masukan dalam botol warna putih bekas permen Xilitol.

- Bahwa sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang diedarkan oleh terdakwa termasuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa pun tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2566/ NOF/ 2023 tanggal 06 September 2023, barang bukti tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ALIF ASIS PANDU PRAKOSO ANAK IBU SUPINAH, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di sebuah Angkringan milik terdakwa di pinggir jalan Dr. Sutomo turut tanah Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora, saat terdakwa sedang diwarung angkringan miliknya yang terletak di jalan Dr. Sutomo turut tanah kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora didatangi oleh saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai Pil berlogo Y, dan terdakwa menjawab ada/tersedia.

Menimbang, bahwa saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi kemudian membeli pil berlogo Y kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan dikarenakan terdakwa sedang melayani tamu diwarung angkringannya kemudian menyuruh temannya yang bernama saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata yang saat itu sedang berada di warung angkringan untuk mengambil 30 (tiga puluh) butir yang sudah dibungkus masing masing ke dalam 3 (tiga) plastik klip warna bening di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang Seteduh Kafe turut tanah Kel. Kunden Kec. Blora Kab. Blora dan sekalian juga mengambil air

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyuci gelas yang kotor diangkringan dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Fino;

Menimbang, bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Mahesi Noor Faizah Als Tata sampai di tempat angkringan milik terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masiang masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo Y kepada terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi yang membeli sebanyak Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), setelah selesai transaksi kemudian saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi pergi meninggalkan warung angkringan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari sebuah toko klontong yang beralamat di Jalan alternatif Cibubur Jakarta Timur sekira pada bulan Juni 2023 sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), kemudian terdakwa memasukan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y ke dalam beberapa plastik klip bening menjadi paket yang berisi masing masing isi 10 (sepuluh) butir dengan tujuan memudahkan bila ada pembeli tinggal mengambil perpaketnya.

Menimbang, bahwa dari jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus butir tersebut) sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y, terdakwa sebagian mengedarkan atau menjual kepada beberapa orang yang membelinya, dan sebagian di konsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada pembeli per bungkus atau perpaket berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 19.00 Wib pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran sediaan farmasi diwilayah Kabupaten Blora mendapat informasi bahwa terdakwa sedang mengedarkan Pil Y kepada seorang perempuan dengan ciri cirinya sedang menuju Alun alun Blora, kemudian saksi Dony bersama saksi Tegar dan Petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya bergegas menuju alun alun memastikan kebenaran Informasi dan mendatangi seseorang perempuan bernama saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 30 butir pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip warna bening masing masing berisi 10 (sepuluh) butir yang baru saja dibeli dari terdakwa.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa pihak Kepolisian Polres Blora kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan, lalu melakukan pemeriksaan dan membenarkan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y kepada saksi Asmaul Fitrotus Als Fifi, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggledahan di kontrakan terdakwa menemukan barang bukti sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y masing masing di bungkus kedalam 35 plastik klip warna bening di dalam kotak bekas jam tangan warna hitam dan 1 (satu) butir sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y di bungkus plastik klip warna bening di masukan dalam botol warna putih bekas permen Xilitol.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang diedarkan oleh terdakwa termasuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa pun tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2566/ NOF/ 2023 tanggal 06 September 2023, barang bukti tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil bentuk bulat warna putih tulisan Y yang dikemas menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dalam kotak bekas jam tangan warna hitam putih dalam Plastik kresek hitam (Ket : 1 butir telah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik), 1 (satu) butir Pil Y di bungkus plastik klip bening dalam botol bekas permen Xylitol. (Ket : 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik), 30 (tiga puluh) butir Pil Y bentuk bulat warna putih. (Ket: 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil bentuk bulat warna putih tulisan Y. yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Mahesi Noor Faizah Ulfi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain hinga dapat menyebabkan kematian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Asis Pandu Prakoso Anak Ibu Supinah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;_
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil bentuk bulat warna putih tulisan Y yang dikemas menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dengan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dalam kotak bekas jam tangan warna hitam putih dalam Plastik kresek hitam (Ket : 1 butir telah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
 - 1 (satu) butir Pil Y di bungkus plastik klip bening dalam botol bekas permen Xylitol. (Ket : 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Y bentuk bulat warna putih. (Ket: 1 butir digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik).
- Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) hasil penjualan pil bentuk bulat warna putih tulisan Y.
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino warna Hitam Tanpa Nomor Polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Mahesi Noor Faizah Ulfi;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo .P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo .P, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bla